



**PUTUSAN**

**Nomor : 123/Pdt.P/2021/PN SDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon:

**SITI ROKHAYAH**, jenis kelamin Perempuan, Umur : 40 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dsn Sumber Rt.001 Rw.001 Desa Terik Kecamatan Krian , kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 123/Pdt.P/2021/PN Sda, tertanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Nomor : 123/Pdt.P/2021/PN Sda, tertanggal 18 Mei 2021 , tentang Hari sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Mei 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Mei 2021 dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Sda., telah mengajukan Permohonan Ijin menjual, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sidoarjo :
- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama Bambang JULI SUTANTO yang menikah secara sah di KUA Kecamatan Gempol

Ha. 1 dari 10 halaman Put.No.123/Pdt.P/2021/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan Jawa Timur pada tanggal 04-07-1999 sebagaimana

Kutipan Akta Nikah No. 204/14/VII/1999 tertanggal 5 Juli 1999 ;

- Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. PUTRI ALKAY SUTANTO Perempuan lahir di Sidoarjo pada tanggal 8-7-2001 , 2. HUFFAZAULIA SUTANTO, laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 22-8-2003 , 3. FAYYADH AZKA SUTANTO, laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 3-9-2011 ;
- Bahwa Suami Pemohon Pemohon yang bernama JULI SUTANTO telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2020 karena sakit sebagaimana surat kematian No. 475/35/438.7.8.17/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Terik Kec Krian Kab Sidoarjo ;
- Bahwa suami pemohon semasa hidupnya dengan Pemohon telah mempunyai 2 (dua) harta berupa Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat HGB No. 349 Surat Ukur Tanggal 29-08-2006 No.00110/11.04/2006 Luas 180 M2 yang terletak di Desa Jerukgamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertulis atas nama Pemegang Hak : JULI SUTANTO **DAN** Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak MILIK No. 177 Surat Ukur Tanggal 10-12-2013 No.00171/2013 Luas 18.285 M2 yang terletak di Desa CIMAHI Kecamatan CIMAHI Kabupaten KUNINGAN Propinsi JAWA BARAT tertulis atas nama Pemegang Hak : JULI SUTANTO
- Bahwa almarhum suami Pemohon disamping meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa Pemohon berikut anak-anak Pemohon yang mwerupakan Ahli Waris dari almarhum Suami Pemohon ( JULI SUTANTO) bermaksud menjual harta peninggalan tersebut dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan hidup Pemohon sehari-hari
- Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama FAYYADH AZKA SUTANTO, laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 3-9-2001 masih

Ha. 2 dari 10 halaman Put.No.123/Pdt.P/2021/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa ( dibawah umur ) untuk melakukan tindakan hukum

khususnya menjual harta peninggalan tersebut harus diwakili oleh karena

Pemohon adalah Ibu Kandungnya maka Pemohonlah yang berhak untuk mewakili anak tersebut ;

- Bahwa untuk dapatnya Pemohon ditunjuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut dalam melakukan tindakan hukum Menjual Harta Peninggalan almarhum Suami Pemohon ( JULI SUTANTO ) tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan Ijin Menjual dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Mengijinkan kepada Pemohon ( SITI ROKHAYAH) baik untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama FAYYADH AZKA SUTANTO, laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 3-9-2011, untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum JULI SUTANTO yaitu berupa : - Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat HGB No. 349 Surat Ukur Tanggal 29-08-2006 No.00110/11.04/2006 Luas 180 M2 yang terletak di Desa Jerungkamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertulis atas nama Pemegang Hak : JULI SUTANTO **DAN** Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak MILIK No. 177 Surat Ukur Tanggal 10-12-2013 No.00171/2013 Luas 18.285 M2 yang terletak di Desa CIMAH I Kecamatan CIMAH I Kabupaten KUNINGAN Propinsi JAWA BARAT tertulis atas nama Pemegang Hak : JULI SUTANTO Bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya ;
  3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
- Atau

Ha. 3 dari 10 halaman Put.No.123/Pdt.P/2021/PN.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo mempunyai pendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk Pemohon atas nama SITI ROKHAYAH, diberi tanda P- 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga a.n JULI SUTANTO, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Nikah No. 204 /14/VII/1999 an Pemohon dan Suami Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak ke tiga Pemohon bernama FAYYAD AZKA SUTANTO diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak ke dua Pemohon bernama HUFFAZ AULIA SUTANTO, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy surat kematian atas nama suami Pemohon bernama JULI SUTANTO, diberi tanda P- 6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 177, Desa Cimahi, Kec. Cimahi, Kab. Kuningan Propinsi Jawa barat, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 349, Desa JerukGamping, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah di cocokan dan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu:

## 1. TASLIMAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak Kandung pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan ijin untuk penjualan tanah milik Pemohon yang dibeli bersama Suaminya ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal tahun 2020;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. PUTRI ALKAY SUTANTO Perempuan lahir di Sidoarjo pada tanggal 8-7-2001 , 2. HUFFAZAULIA SUTANTO, laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 22-8-2003 , 3. FAYYADH AZKA SUTANTO, laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 3-9-2011 ;
- Bahwa anak ketiga Pemohon belum dewasa;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut ;
- Bahwa tujuan menjual tanah tersebut, untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon serta untuk mengembangkan usaha pemohon serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Pemohon ;
- Bahwa selama ini tanah dan rumah tersebut sejak dibeli oleh Pemohon dan suaminya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, tidak boros bukan pemabuk;

## 2. SITI CHASANAH

- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama JULI SUTANTO sudah meninggal tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan suaminya pernah membeli tanah, dan sekarang akan dijual, tetapi ada anaknya yang masih kecil maka harus ada penetapan Pengadilan;

Ha. 5 dari 10 halaman Put.No.123/Pdt.P/2021/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dibeli oleh Pemohon dan suaminya tanah tersebut, tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa anak-anak Pemohon setuju tanah pembelian Pemohon bersama suaminya tersebut dijual, untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dan untuk usaha pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, tidak pernah judi, mabuk dan tidak boros;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan menyatakan siap dan akan melakukan dengan baik atas kepercayaan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan penduduk Sidoarjo;
- Bahwa suami Pemohon adalah JULI SUTANTO sudah meninggal tahun 2020;

Ha. 6 dari 10 halaman Put.No.123/Pdt.P/2021/PN.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. PUTRI ALKAY SUTANTO , 2. HUFFAZAULIA SUTANTO, , 3. FAYYADH AZKA SUTANTO,
- Bahwa anak Pemohon yang ke tiga yang bernama **FAYYADH AZKA SUTANTO** , lahir tanggal 3-9-2011( umur 10 tahun ) ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suaminya telah membeli tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 177, Desa Cimahi, Kec. Cimahi, Kab. Kuningan Propinsi Jawa barat dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 349, Desa JerukGamping, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sejak pembelian tanah tersebut, dan selama ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:**

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.:

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran bukti P-4, adalah orang tua kandung dari **FAYYADH AZKA SUTANTO** , lahir tanggal 3 September 2011 ( umur 10 tahun ), dimana benar anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan mampu memelihara, mengurus dan mewakili anaknya bertindak secara hukum, dan tidak boros ataupun mempunyai kebiasaan buruk lainnya, maka sepatutnya Pemohon menjadi wali dari anaknya yang masih belum dewasa diatas;

Ha. 7 dari 10 halaman Put.No.123/Pdt.P/2021/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama JULI SUTANTO sudah meninggal tahun 2020, sesuai dengan bukti P-6';

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anaknya yang bernama **FAYYADH AZKA SUTANTO** yang masih berada dibawah umur guna memenuhi syarat kecakapan dalam bertindak menurut hukum / melakukan perbuatan hukum yang sah baik di dalam maupun diluar Pengadilan, maka Pemohon mohon diangkat sebagai WALI dari anak kandungnya tersebut guna melakukan tindakan hukum mewakili anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon untuk menjadi wali anaknya yang bernama **FAYYADH AZKA SUTANTO** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-8,dan P-9 bahwa sertifikat Hak Milik No. 177 dan Sertifikat HGB No. 349 adalah benar atas nama alm Suami Pemohon sendiri, maka patut disangka bahwa benar Tanah yang bersertifikat Hak Milik No 177 dan Sertifikat HGB No. 349 adalah tanah milik Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diharuskan membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon ( SITI ROKHAYAH) baik untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama

Ha. 8 dari 10 halaman Put.No.123/Pdt.P/2021/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAYYADH AZKA SUTANTO, laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 3-9-2011, untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum JULI SUTANTO yaitu berupa : - Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat HGB No. 349 Surat Ukur Tanggal 29-08-2006 No.00110/11.04/2006 Luas 180 M2 yang terletak di Desa Jerukgamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertulis atas nama Pemegang Hak : JULI SUTANTO **DAN** Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak MILIK No. 177 Surat Ukur Tanggal 10-12-2013 No.00171/2013 Luas 18.285 M2 yang terletak di Desa CIMAHI Kecamatan CIMAHI Kabupaten KUNINGAN Propinsi JAWA BARAT tertulis atas nama Pemegang Hak : JULI SUTANTO Bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya ;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon. sejumlah Rp.140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 2 Juni 2021 oleh Drs H IMAM KHANAFI RIDHWAN, SH MH., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DENDI PRASETIJO, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DENDI PRASETIJO, SH

Drs H IMAM KHANAFI RIDHWAN, SH MH

## Perincian biaya :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya proses      | Rp. 50.000,00 |
| - PNPB              | Rp. 10.000,00 |
| - Biaya sumpah      | Rp. 30.000,00 |

Ha. 9 dari 10 halaman Put.No.123/Pdt.P/2021/PN.Sda



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Materai Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h                      Rp. .140.000,- ( seratus empat puluh ribu  
rupiah.)